



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 6/PDT/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANAVIALYN BONE, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Desa Mohoni, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali utara. Dan memilih kediaman hukum (domisili) di Kantor Kuasanya, Y.A. Candra K. Sinauru, S.H., advokat yang beralamat di Jl. Merdeka Desa Laduagado, Kec. Lage, Kab. Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2019 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

ALDEN LAMBO, Pekerjaan wiraswasta, umur 43 tahun, alamat : Desa Mohoni, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HIDAYAT HASAN, SH., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "HIDAYAT HASAN & REKAN" beralamat di Lrng Tk. Alkhairat II, Jln. P. Sabang, Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2019, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 17 hal Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT PAL



Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 6/PDT/2020/ PT PAL tanggal 16 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 11 September 2019 dalam Register Nomor : 98/Pdt.G/2019/PN Poso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **30 Desember 1998 Penggugat** dengan **Tergugat** telah melangsungkan perkawinan secara sah dan di catatkan di Kantor DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA Kabupaten Morowali seperti ternyata dari **Kutipan Akta Perkawinan No.109/K/PTS.T/XII/2013**
2. Bahwa dari hasil perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat**, dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ;
 - ✓ ANGGUN ALTHERECYA LAMBO, lahir di Kolonodale 3 Februari 2001
 - ✓ AGUNG PRACETIA LAMBO, lahir di Kolonodale 19 Agustus 2004
3. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan **Ketuhanan Yang Maha Esa**.--- Dan pada awal perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** semua berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan.
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** tidak mampu di pertahankan karena **Tergugat** adalah seorang pemabuk dan sering memukul penggugat disaat Tergugat mabuk.
5. Bahwa Penggugat telah berulang-ulang menasehati Tergugat agar Tergugat berubah namun Tergugat tidak mau peduli dengan nasehat Penggugat. bahkan Tergugat telah 2 kali membuat surat pernyataan dihadapan kepala desa dan pendeta untuk tidak melakukan perbuatanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa Para orang tua dan ketua adat desa Mohoni telah berupaya untuk menasehati, namun Tergugat tetap tidak berubah. namun sebaliknya antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai.
7. Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, menurut hemat **Penggugat**, perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan dan tidak dapat rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri sehingga satu – satunya jalan yang terbaik untuk itu adalah perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
8. Bahwa gugatan perceraian Penggugat ajukan telah mendapat Keputusan pemberian izin Perceraian nomor : 848/1104/Bup.BKPSDM/XI/2018. Tertanggal 2 November 2018.
9. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung (PUTUSAN MARI NOMOR 534K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996), “hemat Penggugat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi”, sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan ini.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, **Penggugat** mohon kiranya **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Poso** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** sesuai **Kutipan Akta Perkawinan, No.109/K/PTS.T/XII/2013** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan anak ANGGUN ALTHERECYA LAMBO dan AGUNG PRACETIA LAMBO berada dalam pengasuhan Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Poso atau Wakilnya yang sah agar mengirimkan Salinan Putusan dalam perkara ini pada kantor DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA Kabupaten Morowali Utara untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.
5. Biaya perkara menurut hukum,
Atau mohon putusan yang seadil – adilnya.

Telah membaca serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal tanggal 5 Desember 2019 Nomor : 98/Pdt.G/2019/PN. Pso yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 hal Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 98/Pdt.G/2019/PN Pso tanggal, 05 Desember 2019 tersebut, Kuasa Hukum Pembanding/ Penggugat mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019, sebagaimana Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 98/Pdt.G/2019/PN Pso tanggal 18 Desember 2019 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/ Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 23 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang bahwa memori banding Pembanding/ Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat pada tanggal 7 Januari 2020,

Menimbang bahwa atas memori banding dari Pembanding/ Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Kontra memori Banding;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, sebagaimana ternyata dari relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 98/Pdt.G/2019/PN Pso kepada Kuasa Hukum Pembanding/ Penggugat diberitahukan pada tanggal 30 Desember 2019 dan untuk Kuasa Hukum Terbanding /Tergugat diberitahukan pada tanggal 19 Desember 2019, agar para pihak datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso untuk mempelajari berkas perkara banding dalam perkara aquo dalam tenggang waktu 14 hari terhitung setelah pemberitahuan;

Halaman 4 dari 17 hal Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 98/Pdt.G/2019/PN Pso diucapkan pada tanggal 5 Desember 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para pihak, selanjutnya Pemanding/Penggugat telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Desember 2019, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding/Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Pemanding/Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard), dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak memperhatikan substansi pokok perkara dan tidak betul betul memahami pokok pokok gugatan perkara namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama hanya mempersoalkan alasan gugatan pada poin 1 (posita angka 1) dan petitum angka 1 dan pembuktian akta nikah yang Pemanding/Penggugat ajukan yang menjadi bukti surat dalam perkara a quo yang senyatanya dalam perkawinan agama Kristiani sering terjadi dan lumrah bahwa nikah secara adat mendahului pencatatan sipil bahkan terjadi dalam antara waktu yang panjang tidak serta merta pada hari pernikahan adat lalu secara otomatis saat itu pula dicatatkan dan selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara a quo juga berpendapat bahwa Pemanding/Penggugat mempunyai 2 (dua) akta perkawinan yang mana senyatanya Pemanding/Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya pada angka 1 jelas nomor akta nikahnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat tersebut maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 98/Pdt.G/2019/PN Pso tanggal 5 Desember 2019 dan



memperhatikan pula Memori Banding dari Pembanding/Penggugat, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya pada bagian Pokok Perkara yang menyatakan gugatan Pembanding/penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), namun Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya pada bagian Eksepsi yang menolak eksepsi dari Terbanding/Tergugat, dengan alasan atau pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak terpenuhi secara formil dengan alasan bahwa dalam posita gugatannya pada angka 1 pada pokoknya Pembanding/Penggugat telah mendalilkan bahwa pada tanggal **30 Desember 1998 Penggugat** dengan **Tergugat** telah melangsungkan perkawinan secara sah dan di catatkan di Kantor DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA Kabupaten Morowali seperti ternyata dari **Kutipan Akta Perkawinan No.109/K/PTS.T/XII/2013**, demikian pula dalam petitum gugatannya pada angka 2 Pembanding/Penggugat memohon agar perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** sesuai **Kutipan Akta Perkawinan, No.109/K/PTS.T/XII/2013 dinyatakan** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sedangkan berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** menikah pada tanggal 30 Oktober 1998 dan berdasarkan bukti surat bertanda P – 5 berupa fotokopi **Kutipan Akta perkawinan No. 002/K/M/III/2014** dimana dalam bukti surat tersebut diterangkan bahwa di Mohoni pada tanggal 30 Oktober 1998 telah tercatat perkawinan antara Alden Lambo (Tergugat) dengan Anavialyn Bone (Penggugat), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, apa yang dalilkan oleh Kuasa Penggugat dalam gugatan Penggugat mengenai tanggal perkawinan dan nomor kutipan akta perkawinan berbeda sehingga gugatan Penggugat tidak terpenuhi secara formil;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang telah dikemukakan di atas adalah kurang tepat atau keliru karena sungguhpun Pembanding/Penggugat dalam posita dan petitum



gugatannya telah menyebutkan atau mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Desember 1998 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada kantor DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA Kabupaten Morowali seperti ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No.109/K/PTS.T/XII/2013, sedangkan fakta yang sebenarnya berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-5 diperoleh adanya fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada 30 Oktober 1998 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pendeta AL BONE Sm. Th. dan selanjutnya perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No.002/K/M/III/2014, yang mana menurut Pengadilan Tinggi kesalahan tersebut masih dapat ditoleransi karena kesalahan tersebut dipandang sebagai kesalahan dalam penulisan atau pengetikan dan kesalahan dalam penulisan atau pengetikan tersebut tidak menyebabkan gugatan menjadi cacat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang mana oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam penerapan hukum dalam perkara a quo dan oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 98/Pdt.G//2019/PN Pso tanggal 5 Desember 2019 dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan materi eksepsi dan materi pokok perkara dalam perkara a quo, dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati materi eksepsi yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat, menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Terbanding/Tergugat dengan alasan karena materi eksepsi dari Terbanding/Tergugat sudah memasuki materi pokok perkara yang masih harus dibuktikan terlebih dahulu oleh para pihak adalah sudah tepat dan benar, sehubungan dengan hal tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada



bagian eksepsi tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Pembanding/Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya telah menyangkal dalil-dalil gugatan Pembanding/Penggugat, yang mana oleh karena dalil-dalil gugatan Pembanding/Penggugat telah disangkal oleh pihak Terbanding/Tergugat, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUH-Perdata Penggugat haruslah dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Pembanding/Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dan selain itu Pembanding/Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu saksi MASRIN SUSANTI PESOA dan saksi ASNAWATI MAFUSU, sedangkan pihak Terbanding/Tergugat tidak ada mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi, yang mana bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Pembanding/Penggugat tersebut selengkapnyasebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pembanding/Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal **30 Desember 1998** dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA Kabupaten Morowali seperti ternyata dari **Kutipan Akta Perkawinan No.109/K/PTS.T/XII/2013** dan dari hasil perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat**, tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANGGUN ALTHERECYA LAMBO, lahir di Kolonodale 3 Februari 2001 dan AGUNG PRACETIA LAMBO, lahir di Kolonodale 19 Agustus 2004;
- Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan **Ketuhanan Yang Maha Esa** dan pada awal



perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** semua berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan, namun keharmonisan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** tidak mampu di pertahankan karena **Tergugat** adalah seorang pemabuk dan sering memukul penggugat disaat Tergugat mabuk;

- Bahwa Penggugat telah berulang-ulang menasehati Tergugat agar Tergugat berubah namun Tergugat tidak mau peduli dengan nasehat Penggugat. bahkan Tergugat telah 2 kali membuat surat pernyataan dihadapan kepala desa dan pendeta untuk tidak melakukan perbuatannya dan para orang tua dan ketua adat desa Mohoni telah berupaya untuk menasehati, namun Tergugat tetap tidak berubah;
- Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, menurut hemat **Penggugat**, perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan dan tidak dapat rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri sehingga satu – satunya jalan yang terbaik untuk itu adalah perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa sehubungan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak Pembanding/Penggugat tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan petitum gugatan Pembanding/Penggugat pada point 2, namun sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut tentang petitum gugatan Pembanding/Penggugat pada point 2 yang memohon agar perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** sesuai **Kutipan Akta Perkawinan, No.109/K/PTS.T/XII/2013 dinyatakan** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Pengadilan Tinggi perlu terlebih dahulu perlu mempertimbangkan terkait status perkawinan antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat apakah benar yang bersangkutan sebagai pasangan suami istri atau terikat dalam perkawinan yang sah atau tidak Pengadilan Tinggi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang sudah Pengadilan Tinggi pertimbangkan di atas telah ternyata bahwa sungguhpun Pembanding/Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya telah menyebutkan atau mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Desember 1998 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada



kantor DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA Kabupaten Morowali seperti ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No.109/K/PTS.T/XII/2013, sedangkan berdasarkan fakta yang sebenarnya berdasarkan keterangan saksi MASRIN SUSANTI PESOA dan saksi ASNAWATI MAFUSU serta dihubungkan pula dengan bukti P-5 diperoleh adanya fakta hukum bahwa yang sebenarnya Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada 30 Oktober 1998 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pendeta AL BONE Sm. Th. dan selanjutnya perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No.002/K/M/III/2014; yang mana menurut Pengadilan Tinggi kesalahan tersebut masih dapat ditoleransi karena kesalahan tersebut dipandang sebagai kesalahan dalam penulisan atau pengetikan dan kesalahan dalam penulisan atau pengetikan tersebut tidak menyebabkan gugatan menjadi cacat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas telah ternyata bahwa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang sah, dimana Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada 30 Oktober 1998 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pendeta AL BONE Sm. Th. dan selanjutnya perkawinan Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No.002/K/M/III/2014 tanggal 14 Maret 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan pertimbangan petitum gugatan Pembanding/Penggugat pada point 2 yang pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan syarat perceraian telah diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :



- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa syarat perceraian dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu syarat dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut terpenuhi maka perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pembanding/Penggugat dalam posita gugatannya bahwa yang dijadikan sebagai dasar oleh Pembanding/Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian dalam perkara a quo adalah dengan alasan bahwa keharmonisan rumah tangga Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tidak mampu di pertahankan karena Terbanding/Tergugat adalah seorang pemabuk dan sering memukul penggugat disaat Tergugat mabuk dan Pembanding/Penggugat telah berulang-ulang menasehati Terbanding/Tergugat agar Terbanding/Tergugat berubah namun Terbanding/Tergugat tidak mau peduli dengan nasehat Pembanding/Penggugat. bahkan Terbanding/Tergugat telah 2 kali membuat surat pernyataan dihadapan kepala desa dan pendeta untuk tidak melakukan perbuatannya dan para orang tua dan ketua adat desa Mohoni telah berupaya untuk menasehati, namun Terbanding/Tergugat tetap tidak berubah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Pembanding/Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d.7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangan



dibawah sumpah masing-masing yaitu saksi MASRIN SUSANTI PESOA dan saksi ASNAWATI MAFUSU, yang mana berdasarkan keterangan saksi MASRIN SUSANTI PESOA dan saksi ASNAWATI MAFUSU serta dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d. P-7 diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang sah, dimana Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada 30 Oktober 1998 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pendeta AL BONE Sm. Th. dan selanjutnya perkawinan Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No.002/K/M/III/2014 tanggal 14 Maret 2014;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANGGUN ALTHERECYA LAMBO, lahir di Kolonodale 3 Februari 2001 dan AGUNG PRACETIA LAMBO, lahir di Kolonodale 19 Agustus 2004;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat kurang harmonis karena dalam kehidupan rumah tangga Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sering terjadi percekcoakan atau pertengkaran, adapun yang menjadi penyebab atau pemicu adanya percekcoakan atau pertengkaran antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat karena kebiasaan buruk dari Pembanding/Penggugat yang sering bermabuk-mabukan dan apabila sedang mabuk Terbanding/Tergugat sering melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap Pembanding/Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali menasihati Terbanding/Tergugat agar Terbanding/Tergugat meninggalkan kebiasaan buruknya untuk tidak bermabuk-mabukan lagi serta tidak melakukan penganiayaan/pemukulan terhadap diri Pembanding/Penggugat, namun Terbanding/Tergugat tidak menghiraukan nasihat dari pihak keluarga tersebut bahkan Terbanding/Tergugat sudah 2 (dua) kali membuat surat pernyataan dihadapan Kepala Desa Mohoni dan dimuka pendeta untuk tidak



mengulangi perbuatan mabuknya itu, namun Terbanding/Tergugat tetap tidak berubah namun sebaliknya antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat malah bersepakat untuk bercerai;

- Bahwa akibat kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis tersebut yang disebabkan dari adanya percekocokan dan pertengkaran antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tersebut, maka sejak tahun 2015 antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, dimana sekarang Pembanding/Penggugat sekarang tinggal di tempat Kos, di Desa Samarenda, Kec Bahodopi, Kabupaten Morowali sedangkan kedua anak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sekarang tinggal bersama orang tua Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, menurut Pengadilan Tinggi kehidupan rumah tangga Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sudah retak dan tidak harmonis lagi karena dalam kehidupan rumah tangga Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sering terjadi percekocokan atau pertengkaran yang terus menerus, adapun yang menjadi penyebab atau pemicu adanya percekocokan atau pertengkaran antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat karena kebiasaan buruk dari Pembanding/Penggugat yang sering bermabuk-mabukan yang sulit untuk disembuhkan dan apabila sedang mabuk Terbanding/Tergugat sering melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap Pembanding/Penggugat sehingga sejak tahun 2015 Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, sehubungan dengan hal tersebut maka petitum Pembanding/Penggugat pada point 2 yang memohon agar perkawinan antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat dinyatakan putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Pengadilan Tinggi pertimbangkan sebelumnya bahwa oleh karena dalam petitum Pembanding/Penggugat pada point 2 tersebut terdapat kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan mengenai tanggal perkawinan dan kekeliruan dalam penulisan Nomor Akta Perkawinan, yang mana sungguhpun Pembanding/Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya telah menyebutkan atau mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Desember 1998 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada kantor DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA Kabupaten Morowali seperti ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No.109/K/PTS.T/XII/2013, sedangkan berdasarkan fakta yang sebenarnya berdasarkan keterangan saksi MASRIN SUSANTI PESOA dan saksi ASNAWATI MAFUSU serta dihubungkan pula dengan bukti P-5 diperoleh adanya fakta hukum bahwa yang sebenarnya Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada 30 Oktober 1998 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pendeta AL BONE Sm. Th. dan selanjutnya perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No.002/K/M/III/2014, sehubungan dengan hal tersebut maka redaksional petitum Pembanding/Penggugat pada point 2 akan disesuaikan dengan fakta yang sebenarnya, sehingga redaksional petitum point 2 selengkapnya menjadi "Menyatakan Perkawinan Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 1998 dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pendeta AL BONE Sm. Th. sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 002/K/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Morowali telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 1998 dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pendeta AL BONE Sm. Th. sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 002/K/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Morowali telah dinyatakan putus karena perceraian, maka petitum Pembanding/Penggugat pada point 4 yang memohon agar Panitera Pengadilan Negeri Poso atau wakilnya yang sah diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali di Bungku untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu patut pula untuk dikabulkan;

Halaman 14 dari 17 hal Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Pembanding/Penggugat pada point 3 yang memohon agar anak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat masing masing yang bernama Anggun Al Therecia Lambo, perempuan lahir tanggal 31 Februari 2001 dan Agung Prasetya Lambo Laki laki lahir tanggal 19 Agustus 2004 berada dalam pengasuhan Pembanding/Penggugat, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa akibat kehidupan rumah tangga Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang kurang harmonis tersebut yang disebabkan dari adanya percekocan dan pertengkaran antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tersebut, maka sejak tahun 2015 antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, dimana sekarang Pembanding/Penggugat sekarang tinggal di tempat Kos, di Desa Samarenda, Kec Bahodopi, Kabupaten Morowali sedangkan kedua anak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sekarang tinggal bersama orang tua Pembanding/Penggugat, yang mana oleh karena sejak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi maka yang merawat dan mengasuh kedua anak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tersebut adalah pihak keluarga Pembanding/Penggugat dan mengingat pula bahwa perilaku Terbanding/Tergugat selaku bapak kandung kurang terpuji karena sering bermabuk-mabukan, maka demi untuk kepentingan masa depan kedua anak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat dipandang cukup adil apabila hak pengasuhan atas kedua anak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tersebut diserahkan kepada pihak Pembanding/Penggugat, dengan demikian maka petitum Pembanding/Penggugat pada point 3 cukup beralasan atau patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 5 Desember 2019 nomor : 98/Pdt.G/2019/PN.Pso yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri serta memutuskan yang amarnya akan disebutkan dalam putusan di bawah;

Halaman 15 dari 17 hal Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding/Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya, maka pihak Terbanding/Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Penggugat / pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Tanggal 5 Desember 2019 Nomor 98/Pdt.G/2019/PN.Pso

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terbanding/Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 1998 dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pendeta AL BONE Sm. Th. sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 002/K/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Morowali putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat masing masing : Anggun Al Therecia Lambo, perempuan lahir tanggal 31 Februari 2001 dan Agung Prasetya Lambo Laki laki lahir tanggal 19 Agustus 2004 berada dalam pengasuhan Pembanding/Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Poso atau wakilnya yang sah untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali di Bungku untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu pada hari Senin tanggal 13 April 2020 oleh kami ASBAN PANJAITAN,SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palu selaku Hakim Ketua Majelis TITUS TANDI SH.MH dan KASWANTO SH.MH para Hakim Anggota yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palu Tanggal 16 Januari 2020 Nomor 6/Pdt/2020/PT Pal dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota serta Hj.FAJRAH SUNUSI SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palu tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

TITUS TANDI, S.H.,M.H

ASBAN PANJAITAN, S.H.,M.H.

Ttd

KASWANTO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

HJ.FAJRAHSUNUSI, S.H.

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 10.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Halaman 17 dari 17 hal Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT PAL



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, SH.